

# Refleksi Keuangan Hijau di Indonesia dan Proyeksi Taksonomi Hijau sebagai Kebijakan Pintar

*Destara Sati*<sup>1</sup>

## **Abstrak**

Karhutla di Indonesia selama ini banyak terjadi di wilayah konsesi perusahaan. Perusahaan yang terlibat karhutla terafiliasi dengan grup-grup besar yang dibiayai oleh bank-bank besar di Indonesia. Selama ini, bank menerapkan aspek kepatuhan sebatas pada persyaratan lingkungan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan pembiayaan, yakni melihat ada tidaknya Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Oleh karenanya, aspek lingkungan perlu diintegrasikan ke dalam manajemen risiko pembiayaan oleh bank terhadap perusahaan yang berisiko tinggi menyebabkan kerusakan lingkungan. Konsepsi *green financing*/keuangan hijau perlu diimplementasikan oleh bank dengan mengadopsi berbagai instrumen penataan lingkungan. Pada awal tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan taksonomi hijau untuk menerapkan keuangan hijau, yang didasarkan pada jenis usaha dan menggunakan kode warna seperti PROPER. Dengan demikian, artikel ini akan menganalisis kebijakan taksonomi hijau sebagai kebijakan pintar/*smart policy* untuk mencegah kerusakan lingkungan.

**Kata Kunci:** keuangan hijau, taksonomi hijau, kebijakan pintar.

## **Abstract**

*Forest and land fires in Indonesia mainly occurred in the company's concession. Companies involved in forest and land fires are affiliated with large groups financed by major Indonesian banks. So far, banks only comply with the environmental requirements specified by the laws and regulations in financing a project by requiring an Environmental Impact Assessment (EIA). Therefore, environmental aspects need to be integrated into risk management in financing for companies with a high risk of damaging the environment. Banks should implement the concept of green financing by adopting various environmental management instruments. In early 2022, Financial Service Authority (FSA) developed green taxonomy to apply green financing based on the type of business and use a color code similar to PROPER.*

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan alumni Magister Hukum UI dengan bidang kekhususan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam, korespondensi email melalui [destarasati@gmail.com](mailto:destarasati@gmail.com)

*Thus, this article will analyze this green taxonomy as a smart policy to prevent environmental damage.*

**Keywords:** *green financing, green taxonomy, smart policy.*

## I. Pendahuluan

Gatto et. al. membagi dua fase perkembangan industri sawit di Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu fase dominasi pemerintah (antara tahun 1970-1998) yang ditandai dengan perkebunan plasma di Indonesia, dan fase dominasi pasar (1999-sekarang) yang ditandai dengan merajainya perkebunan-perkebunan perusahaan atau dinamakan fase liberalisasi industri sawit di Indonesia.<sup>2</sup> Pada kedua fase perkembangan industri sawit itu, pemerintah memainkan perannya melalui strategi berbeda.<sup>3</sup> Pada fase dominasi pemerintah, pemerintah banyak menerbitkan kebijakan subsidi

bagi perkebunan nasional dan sawit rakyat, sehingga investasi swasta sulit berkompetisi.<sup>4</sup> Sedangkan pada fase dominasi pasar, pemerintah mengurangi kebijakan subsidi bagi industri yang terus berkembang semakin besar.<sup>5</sup> Sejak liberalisasi industri sawit, luas perkebunan sawit telah meningkat hampir 700%.<sup>6</sup> Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun) menunjukkan bahwa luas lahan sawit pada 1999 adalah 3.901.802 hektare dan meningkat menjadi 14.456.611 juta hektare pada 2019.<sup>7</sup>

Sebagai komparasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis

---

<sup>2</sup> Gatto, et.al, "Oil Palm Bloom, Contract Framing, and Village Development: Evidence from Indonesia." *EFForTS Discussion Paper Series*, (2015) hlm. 3.

<sup>3</sup> Irfan Bakhtiar, et. al., "Hutan Kita Bersawit, Gagasan Penyelesaian Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan" (Jakarta: Yayasan Kehati, 2019), Hlm 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>7</sup> Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik perkebunan unggulan nasional 2019-2021, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Desember 2020), hlm 3-4.

data tutupan sawit di Indonesia yang mencapai 16,8 juta hektare.<sup>8</sup> Data ini berbeda dari data yang disajikan oleh Ditjenbun karena data ini didasarkan pada data spasial/citra satelit atas perkebunan sawit, sementara data Ditjenbun didasarkan pada data sekunder berupa laporan perusahaan dan wawancara.<sup>9</sup> Data KPK tersebut juga menyebutkan bahwa 82% tutupan sawit atau seluas 13,8 juta hektare berada di 8 provinsi, yakni: Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Jambi.<sup>10</sup>

Peningkatan luasan lahan dan tutupan perkebunan sawit ini disebabkan semakin tingginya permintaan akan produk sawit baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.<sup>11</sup>

Di sisi lain, pembukaan lahan perkebunan sawit sering kali terkait dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).<sup>12</sup> Sebagai contoh, empat dari delapan provinsi (Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah) dengan perkebunan sawit terluas memiliki tingkat karhutla yang tinggi.

---


<sup>8</sup> KPK, *et. al.*, "Tutupan Sawit di Indonesia (Analisis Citra Satelit 2014-2016)", (2019), hlm. 17.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>11</sup> Andi M Arief, "Permintaan CPO asal Indonesia Bertambah di Tengah Kenaikan DMO", *Katadata.co.id*, 2022, <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/62288f7604bd1/permintaan-cpo-asal-indonesia-bertambah-di-tengah-kenaikan-dmo>, diakses pada 11 Agustus 2022.

<sup>12</sup> CNN Indonesia, "Karhutla, Gambaran Kegagalan Praktik Sawit Berkelanjutan," *CNN Indonesia*, 19 September 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190919130113-92-431975/karhutla-gambaran-kegagalan-praktik-sawit-berkelanjutan>, diakses pada 11 Agustus 2022.



**Gambar 1. Grafik Luas Karhutla dan Deforestasi di 5 Provinsi dengan Tutupan Sawit terluas tahun 2019<sup>13</sup>**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat luasan hutan dan lahan yang terbakar pada 2019 mencapai 1,5 juta hektar.<sup>14</sup> Pasca peristiwa tersebut, KLHK melakukan penyegelan terhadap 64 perusahaan yang lahannya terbakar di provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,

dan Kalimantan Timur.<sup>15</sup> Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK menyatakan bahwa 20 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan milik asing.<sup>16</sup> Bahkan, Jikalauhari menemukan terdapat beberapa afiliasi pada ke-64 perusahaan yang disegel KLHK, sebagai berikut.

<sup>13</sup> Melati Kristina Andriarsi, "Deforestasi dan Kebakaran Hutan Mengancam 5 Provinsi dengan Tutupan Sawit Terluas," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/deforestasi-dan-kebakaran-hutan-mengancam-5-provinsi-dengan-tutupan-sawit-terluas>, diakses pada 10 Agustus 2022.

<sup>14</sup> CNBC Indonesia, "Karhutla 2019 Capai 1,5 Juta HA, KLHK Jelaskan Penyebabnya" *CNBC Indonesia*, 7 Februari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200207154532-8-136186/karhutla-2019-capai-15-juta-ha-klhk-jelaskan-penyebabnya>, diakses pada 11 Agustus 2022.

<sup>15</sup> Ane, "KLHK Segel 64 Perusahaan, 20 Diantaranya Milik Asing" *Gatra.com*, 2019, <https://www.gatra.com/news-448263-politik-klhk-segel-64-perusahaan-20-diantaranya-milik-asing.html>, diakses pada 20 Mei 2022.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Destara Sati  
Refleksi Keuangan Hijau di Indonesia dan  
Proyeksi Taksonomi Hijau sebagai Kebijakan Pintar

**AFILIASI GRUP DARI 64 KORPORASI DISEGEL KLHK**

Pasca karhutla, KLHK melakukan penyegelan terhadap perusahaan HTI dan sawit di Indonesia. Total ada 64 perusahaan. Berikut list grup-grup yang terafiliasi dengan perusahaan yang disegel tersebut.

Kalimantan Barat		Kalimantan Tengah	
PT AER	Rajawali Group	PT Menteng Jaya Sawit Perdana	Batu Kawan Group
PT ABP	Rajawali Group	PT AUS	Musim Mas Group - not identified -
PT IGP	Ahmad Zakj Resources	PT Central Sejahtera Sukses	Industrial Forest Plantation
PT Sime Indo Agro	Sime Darby Group	PT Industrial Forest Plantation	Gagah Putera Satria
PT Sawit Mitra Abadi	Genting Group	PT Kumal Sentosa	Cipta Group
PT Rafi Kamajaya Abadi	TDM	PT Nusantara Sawit Persada	Borneo Sawit Persada
PT Hutan Ketapang Industri	Sampoerna Group	PT Borneo Sawit Persada	- not identified -
PT Finantara Intiga	Sinar Mas Group	PT Dasa Intiga	- not identified -
PT Grand Mandiri Utama	Tianjin Julong	PT Ceria Karya Pranawa	- not identified -
PT Andes Agro Investama	Cargill		
PT Sukses Karya Sawit	IOI Group		
PT Kebun Ganda Prima	Salim Group		
PT Duta Andalan Sukses	- not identified -		
PT Global Kalimantan Makmur	Provident Agro Group		
PT Unggul Karya Inti Jaya	- not identified -		
PT Putera Lirik Domas	Ganda Group		
PT Sumatera Unggul Makmur	Ganda Group		
PT Muara sungai Landak	- not identified -		
PT Bumi Perka Gemilang	Sungai Budi Group		
PT sungai Agro Sawit	- not identified -		
PT Tri Agronisa Sejahtera	- not identified -		
PT Nityasa Idola	DSN Group		
PT SKM	- not identified -		
PT Mitra Andalan Sejahtera	LG International		
PT Prima Bumi Sentosa	- not identified -		
PT Mohalison Pawan Katulistiwa	Beng Seng Materials		
PT Bumi Mekar Hijau	- not identified -		
PT Mitra Austral Sejahtera	Sime Darby Group		
PT Kalimantan Bina Permal	Lyman		
PT Kayung Agro Lestari	Austindo Group		
PT Agro Sejahtera Sawit Manunggal	Harita Group		
PT Sebukit Power	- not identified -		
PT Rezeki Kencana	Tianjin Julong		

Kalimantan Timur	
PT Kedaag Sayag	- not identified -
PT NPC	NPC Resources?

Riau

PT Adei Plantation & Industri	Batu Kawan Group
PT RAPP	Royal Golden Eagle Group
PT Gandaerah Hendana	Ganda Group
PT Teso Indah	- not identified -
PT Gelora Sawit Nusantara	- not identified -
PT Sumatera Riang Lestari	Royal Golden Eagle Group
PT Musim Mas	Musim Mas Group
PT Tabung Haji Indo Plantation	TH Group
PT Teguh Karsa Wana Lestari	Teguh Karsa Wana Lestari

Sumatera Selatan

PT Hutan Bumi Lestari	- not identified -
PT Waringin Agro Jaya	MEDCO group
PT Mutiara Bunda Jaya	Sampoerna Group
PT Dendymarker Indah Lestari	Agro Investama

Jambi

PT Megah Anugerah Sawit	- not identified -
PT Bara Eka Prima	- not identified -
PT Kasuari Unggul	BBIP Palm Group
PT Alam Bukit Tiga Puluh	- not identified -
PT Pesona Belantara Persada	- not identified -
PT Putra Duta Indah Wood	- not identified -
PT Ricky Kurniawan Kertapersada	Makin Group

Gambar 2. Pengelompokan Afiliasi Grup dari 64 Korporasi yang Disegel KLHK<sup>17</sup>

Gambar di atas menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang disegel KLHK bukan lah perusahaan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rantai pasok yang terhubung dengan grup-grup perusahaan besar. Penelusuran rantai pasok berguna untuk mengetahui aliran pendanaan

perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini diperlukan untuk menarik pertanggungjawaban lembaga keuangan termasuk bank, karena dana yang mereka alirkan sebenarnya adalah dana masyarakat yang mungkin saja terdampak karhutla.<sup>18</sup> Hal ini tentunya tidaklah etis.


<sup>17</sup> TuK Indonesia, "Mengikutsertakan Lembaga Keuangan dalam Penanganan Karhutla", Jakarta, 30 Oktober 2019, hlm. [https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/2019/10/TuKs-ppt-at-rilis-karhutla-301019\\_addLR.pdf](https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/2019/10/TuKs-ppt-at-rilis-karhutla-301019_addLR.pdf)

<sup>18</sup> Lingkar Hijau, "Lembaga Keuangan Harus Bertanggungjawab Cegah Karhutla di Konsesi Sawit, Caranya?" *Lingkar Hijau*, 25 Oktober 2019, diakses pada 11 Agustus 2022.

Penelusuran aliran pendanaan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan sawit salah satunya dilakukan oleh TuK Indonesia (Transformasi Untuk Keadilan

Indonesia). Mereka menelusuri sumber utang dan penjaminan yang disediakan bagi grup-grup perusahaan yang disegel karena karhutla, sebagai berikut.

**Utang dan penjaminan yang disediakan bagi grup perusahaan terafiliasi dengan Karhutla (2015-Agustus 2019)**  
(dalam juta USD)




**Gambar 3. Grafik Utang dan Penjaminan yang Disediakan bagi Grup Perusahaan Terafiliasi dengan Karhutla<sup>19</sup>**

Selain itu, TuK mengidentifikasi bank-bank yang memberikan utang dan penjaminan terhadap perusahaan-

perusahaan yang terafiliasi dengan Karhutla (2015-2019) sebagai berikut:

<sup>19</sup> TuK Indonesia, "Mengikutsertakan Lembaga Keuangan dalam Penanganan Karhutla", hlm.4

### 10 Teratas Penyandang dana yang menyediakan *utang dan penjaminan*




Gambar 4. Bank Penyedia Utang dan Penjaminan<sup>20</sup>

Data-data di atas menunjukkan adanya relasi antara perusahaan-perusahaan yang disegel dengan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan internasional maupun dalam negeri. Data-data serupa juga disediakan oleh koalisi organisasi non-pemerintah yang berjejaring secara internasional bernama Forest and Finance. Dalam laman resminya Forest

and Finance memiliki banyak *dataset* mengenai pemberi pinjaman dan perusahaan yang merisikokan deforestasi baik karena perkebunan, peternakan, maupun pertambangan.<sup>21</sup> Adapun 10 pemberi kredit industri sawit antara 2015-2019 di Indonesia berdasarkan penelusuran pada Forest and Finance adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> TuK Indonesia, "Mengikutsertakan Lembaga Keuangan dalam Penanganan Karhutla", hlm.7

<sup>21</sup> "Dataset mengenai pemberi pinjaman dan perusahaan yang merisikokan deforestasi baik karena perkebunan, peternakan, maupun pertambangan", <https://forestsandfinance.org/id/> diakses pada 10 Agustus 2022.



Gambar 5. Sepuluh (10) pemberi kredit industri sawit antara 2015-2019 di Indonesia<sup>22</sup>

Sementara, aliran dana pemberi kredit kepada perusahaan sawit tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.<sup>23</sup> Grafik tersebut


menunjukkan adanya aliran dana yang besar kepada Sinar Mas Grup yang berasal dari berbagai bank.

<sup>22</sup> Forest&Finance, "Sepuluh (10) pemberi kredit industri sawit antara 2015-2019 di Indonesia", pada laman <https://forestsandfinance.org/id/data/> diakses pada 10 Agustus 2022

<sup>23</sup> TuK Indonesia, "Tinjauan atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, Bagaimana Sektor Jasa Keuangan dapat Mengatasi Masalah Legalitas dan Masalah Keberlanjutan Pada Industri Kehutanan dan Perkebunan", Desember 2019, hlm. 13.



Destara Sati  
Refleksi Keuangan Hijau di Indonesia dan  
Proyeksi Taksonomi Hijau sebagai Kebijakan Pintar



Gambar 6. Aliran pendanaan industri sawit<sup>24</sup>

Data-data yang disampaikan di atas menunjukkan eratnya kaitan antara perusahaan perkebunan sawit dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan tidak hanya dapat dikatakan berperan terhadap terjadinya karhutla, tetapi juga berperan terhadap pencegahan karhutla. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu menerapkan praktik keuangan berkelanjutan. Salah satu instrumen keuangan berkelanjutan yang sedang dikembangkan adalah taksonomi hijau yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun 2022. Singkatnya, taksonomi hijau

merupakan kebijakan yang mengklasifikasikan sektor usaha seperti yang dilakukan oleh KLHK melalui Penilaian Peringkat Kinerja Penataan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Dengan demikian, artikel ini akan menganalisis kebijakan taksonomi hijau sebagai kebijakan pintar/*smart policy*.

Artikel ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah. Kemudian, bagian kedua akan membahas mengenai konsep pendanaan berkelanjutan, bank

<sup>24</sup> *Ibid.*

hijau, dan penerapannya di Indonesia. Bagian selanjutnya akan meninjau kebijakan taksonomi hijau dan membandingkannya dengan kebijakan PROPER. Selanjutnya, taksonomi hijau akan dianalisis apakah merupakan kebijakan pintar. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

## II. Konsepsi Perbankan Hijau/ *Green Banking* dan Keuangan Berkelanjutan/ *Sustainable Financing*, serta Penerapannya di Indonesia

### A. Konsepsi Perbankan Hijau dan Keuangan Berkelanjutan

Jejak awal implementasi perbankan hijau salah satunya dilakukan oleh Triodos Bank pada 1980. Implementasi yang dilakukan oleh Triodos Bank ini secara konsep merujuk kepada:<sup>25</sup>

*“banks’ environmental accountability and environmental performances in business operation (...); it is an ethical banking/social banking (...) is a kind of banking conducted in selected area and*

*technique that helps in the reduction of internal carbon footprint and external carbon emissions. Green banks’ intention is to use resources, avoid waste and give priority to environment and society.”*

Konsep ini terdiri dari dua frase, yakni “*green*” yang berarti proteksi terhadap lingkungan dan “*banking*” sebagai kegiatan yang terkait dengan fungsi dari bank. Terminologi ini mengoneksikan keseluruhan aspek ekonomi dengan aspek yang berkaitan dengan proteksi lingkungan.<sup>26</sup> Secara umum perbankan hijau merupakan investasi yang mengombinasikan antara sumber daya energi yang bersih dan teknologi modern.<sup>27</sup> Perbankan hijau beroperasi dengan cara yang hampir serupa dengan bank standar pada umumnya, tetapi faktor sosial dan lingkungan memainkan peranan penting. Hal ini dilakukan untuk menjaga sumber daya dan memproteksi alam.<sup>28</sup> Namun, perbankan hijau tidak cukup jika hanya diasosiasikan dengan

---

<sup>25</sup> Magdalena Ziolo, Bruno S. Sergi, “*Financing Sustainable Development: Key Challenges and Prospects*,” (Switzerland: Palgrave Macmillan Cham, 2019), hlm. 70.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 70-71.

bank saja, karena juga mencakup lembaga keuangan publik/*public financial institution*.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, bank hijau disebut sebagai *balanced banks/* bank yang seimbang, karena berusaha mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menggunakan *green products/* produk hijau dalam aktivitasnya.<sup>30</sup> Contoh produk hijau yang dimaksud ialah *ecological loans/* pinjaman ekologis yang salah satu persyaratannya adalah kepedulian terhadap lingkungan dalam suatu proyek.<sup>31</sup> Untuk mendapatkan *green loan/* pinjaman hijau, perusahaan harus membuktikan bahwa aktivitasnya didasarkan pada prinsip perlindungan lingkungan. Perusahaan diwajibkan memiliki *ecological certificate* atau lisensi.

*“Regulation become more stringent, which result in greater legal risk in the event of non-compliance. However, green loans are a good way to finance investments.”*<sup>32</sup>

Dengan menambahkan produk hijau dalam aktivitasnya dan meminta pembuktian berupa lisensi terkait aktivitas perusahaan, bank dapat digolongkan menjadi suatu bank hijau. Marcel Jeucken menjelaskan ada empat fase perkembangan bank yang didasarkan pada penghormatannya terhadap pembangunan berkelanjutan, sehingga menjadi bank hijau. Keempat fase perkembangan *green banking* menurut Marcel Jeucken adalah: (1) *defensive banking*; (2) *preventive banking*; (3) *offensive banking*; (4) *sustainable banking*.<sup>33</sup> Fase pertama merupakan tahapan dimana bank hanya mematuhi

---

<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara lembaga keuangan publik mungkin saja tidak memiliki kedua fungsi tersebut secara bersamaan.

<sup>30</sup> Magdalena Ziolo, Bruno S. Sergi, “*Financing Sustainable Development: Key Challenges and Prospects*”, hlm. 71.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>32</sup> Do Thi Van Trang, *Experiences of green credit development - lesson learned to Vietnam*, Review business and Economic Studies, No. 1, s. 85-87, 2016, sebagaimana dikutip dari *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>33</sup> Marcel Jeucken, “*Sustainable Finance and Banking: The Financial Sector and The Future of The Planet*”, (USA: Earthscan Publication Ltd, 2001), hlm. 72.

aturan pemerintah yang terkait dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.<sup>34</sup> Selanjutnya, pada fase kedua, bank mulai memiliki kesadaran terhadap lingkungan dengan menghemat biaya kegiatan operasionalnya (misalnya penggunaan kertas, energi, air, dan lain-lain). Namun, kesadaran lingkungan terhadap kegiatan terkait produk perbankan (seperti pinjaman dan tabungan) masih sebatas pada pengelolaan risiko dan kerugian investasi terkait dengan risiko lingkungan.<sup>35</sup> Kemudian, pada fase ketiga bank telah memiliki inisiatif untuk melangkah lebih jauh dari sekadar mematuhi peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Bank mulai mengembangkan bisnisnya ke arah usaha yang ramah lingkungan untuk mencapai target pasar yang telah memiliki kesadaran lingkungan.<sup>37</sup> Fase terakhir menggambarkan bahwa bank

telah secara sukarela menerapkan prinsip-prinsip perbankan berkelanjutan karena memiliki visi tentang lingkungan karena menyadari perannya berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>38</sup>

Sementara itu, secara singkat *sustainable financing/* keuangan berkelanjutan diartikan sebagai pengintegrasian kriteria Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam pembuatan keputusan dalam investasi keuangan oleh European Union-High Level Expert Group on Sustainable Finance (selanjutnya disebut HLEGFSF).<sup>39</sup> Dalam pandangan yang lebih luas, pendanaan berkelanjutan merujuk kepada sistem finansial yang mempromosikan perkembangan ekonomi daripada ledakan ekonomi besar-besaran; pembangunan sosial yang berkelanjutan daripada ketidakadilan dan penyingkiran; dan pembangunan berkelanjutan untuk

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> "Magdalena Ziolo, Bruno S. Sergi, "Financing Sustainable Development: ...", hlm. 10.

perlindungan lingkungan daripada kerusakan lingkungan.<sup>40</sup>

Uni Eropa menjadikan reorientasi sistem finansial dalam jangka panjang difokuskan untuk mengimplementasikan kriteria LST sebagai faktor yang dikalkulasikan dalam keputusan pendanaan.<sup>41</sup> Peningkatan fungsi sistem keuangan Eropa memerlukan dipenuhinya dua hal imperatif sebagai berikut:<sup>42</sup> (i) Faktor-faktor LST harus diintegrasikan dalam investasi keuangan dan keputusan manajemen risiko untuk mengakses peluang terbaik untuk investasi dan pinjaman; (ii) Pembiayaan harus berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik dengan mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan mengurangi ketimpangan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan transisi ke ekonomi yang

terdekarbonisasi dan efisien dari sudut pandang penggunaan sumber daya. Upaya ini dilakukan dalam rangka transformasi lembaga keuangan (perbankan) dengan cara mempertimbangkan aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dalam pembiayaan. Sebelumnya, pembiayaan oleh bank tidak pernah memperhitungkan aspek keberlanjutan dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya.<sup>43</sup> Pertimbangan LST diusung menjadi solusi untuk mencapai keuangan berkelanjutan yang juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.<sup>44</sup>

## **B. Penerapan Perbankan Hijau dan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia**

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengarah pada praktik perbankan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>42</sup> Communication of European Commission, "Plan of Action: Financing of Sustainable Growth," (2018), hlm 2.

<sup>43</sup> United Nation, "The UN Global Compact: Finding Solutions to Global Challenges", *United Nations*. <https://www.un.org/en/un-chronicle/un-global-compact-finding-solutions-global-challenges>, diakses pada 20 Mei 2022.

<sup>44</sup> *Ibid.*

hijau. Adapun kerangka hukum perbankan hijau di Indonesia sebagai berikut:<sup>45</sup>

**1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur perbankan secara umum. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan usaha perbankan telah diadopsi.<sup>46</sup> Penjelasan umum pun menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian perlu memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.<sup>47</sup>

**2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum. Di dalamnya terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk mengembangkan instrumen ekonomi.<sup>48</sup> Instrumen ekonomi lingkungan hidup terdiri dari tiga jenis:<sup>49</sup> (a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; (b) pendanaan lingkungan hidup; dan (c) insentif dan/atau disinsentif. Adapun salah satu bentuk insentif dan/atau disinsentif adalah pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup.<sup>50</sup> Artinya, sistem lembaga keuangan perlu menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

---

<sup>45</sup> Muhammad Agus Salim, "Implementasi Green Banking Pada Kegiatan Usaha Perbankan di Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Tesis*, Universitas Padjajaran, 2018.

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998, Pasal 29 ayat (2).

<sup>47</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum.

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009. Pasal 42 ayat (1).

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 42 ayat (2).

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 43 ayat (3) huruf c.

kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank serta pasar modal perlu menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.<sup>51</sup>

Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”<sup>52</sup>. “Setiap orang” dalam UU No. 32 Tahun 2009 diartikan sebagai “orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”<sup>53</sup> Sehingga, bank sebagai badan usaha sebenarnya mempunyai kewajiban berperan serta

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Peraturan ini mengatur penilaian kualitas aset bank umum dengan mempertimbangkan laporan keuangan bank yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Peraturan ini mengatur bahwa kualitas kredit dinilai berdasarkan faktor prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.<sup>54</sup> Adapun prospek usaha meliputi penilaian terhadap potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf c.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal 67

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 32.

<sup>54</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, PBI No. 14/15/PBI tahun 2012, Pasal 10.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

#### 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) POJK Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

POJK ini mengatur mengenai manajemen risiko bagi bank umum di Indonesia. Pengaturan ini juga mengatur jenis-jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.<sup>56</sup> Walaupun peraturan ini tidak secara spesifik mempertimbangkan risiko LST sebagai dasar pembiayaan yang diberikan oleh bank, risiko terhadap LST dapat ditemukan sebagai risiko hukum dan risiko reputasi. Risiko hukum dapat timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung.<sup>57</sup> Sementara risiko

reputasi dapat timbul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.<sup>58</sup>

#### 5. POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

POJK No. 51 Tahun 2017 mewajibkan LJK, perusahaan publik, dan emiten menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.<sup>59</sup> Penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan dengan penyusunan,<sup>60</sup> pelaksanaan,<sup>61</sup> dan pengkomunikasian<sup>62</sup> rencana aksi keuangan berkelanjutan.<sup>63</sup> LJK yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab

---

<sup>56</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, POJK No. 18 tahun 2016, Pasal 4 ayat (1).

<sup>57</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf e.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f.

<sup>59</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*, POJK No. 51 tahun 2017, Pasal 2 ayat (1).

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 6.



Sosial dan Lingkungan (TJSL)<sup>64</sup> wajib mengalokasikan dana TJSL-nya untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan.<sup>65</sup> Selanjutnya, LJK, Emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan.<sup>66</sup>

Dengan POJK ini, OJK berupaya untuk mendorong agar LJK, perusahaan publik, dan emiten mengimplementasikan LST atau prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini mendorong kepekaan mengenai keuangan berkelanjutan yang harus diimplementasikan. Sehingga, POJK ini tidak memiliki sanksi yang tegas.

**6. Pedoman Teknis bagi bank terkait implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa**

**Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.**

Panduan ini berisi makna praktis dari prinsip keuangan berkelanjutan, prioritas program keuangan berkelanjutan, langkah strategis implementasi, kegiatan usaha berkelanjutan, rencana aksi keuangan berkelanjutan, laporan keberlanjutan dan dana TJSL.<sup>67</sup>

Berdasarkan kerangka hukum di atas, implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam fase penghormatan atau fase kedua atas pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Marcel Jeucken. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya kriteria adanya produk perbankan (pinjaman atau tabungan) yang terkait dengan risiko lingkungan dan dilakukan hanya untuk membatasi risiko bank dari kerugian investasi.

---

<sup>64</sup> Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 3.

<sup>65</sup> POJK No. 51 tahun 2017, Pasal 8 ayat (1)

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>67</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Teknis bagi bank terkait implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017, hlm. i.

Bank tidak beranjak dari apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan merasa cukup hanya dengan mematuhi peraturan. Contohnya, bank hanya yang mengharuskan kreditur memenuhi syarat AMDAL. Upaya untuk mendukung adanya transformasi perbankan menjadi perbankan berkelanjutan harus melibatkan semua aktor dalam sistem finansial, yang tidak hanya terbatas pada bank, tetapi juga termasuk bank sentral dan OJK sebagai regulator.

### III. Tinjauan Kebijakan Taksonomi Hijau dan Perbandingannya dengan Kebijakan PROPER

Di awal tahun 2022, OJK telah menyusun taksonomi hijau. Taksonomi hijau adalah klasifikasi kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.<sup>68</sup> Penyusunan taksonomi hijau didasarkan pada Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), bahkan kegiatan usaha yang belum tercantum dalam KBLI pun dapat menerapkan taksonomi hijau.<sup>69</sup>

Taksonomi hijau berusaha mengembangkan sistem pengkategorian usaha dalam tiga kategori, yaitu: merah untuk kegiatan usaha yang berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan atau bisa dibilang tidak ramah lingkungan, kuning untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak tidak signifikan terhadap kerusakan, dan hijau untuk kegiatan usaha yang tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan menerapkan *safeguard* minimal.<sup>70</sup> Pengkategorian tersebut ditentukan dengan melibatkan 43 Direktorat Jendral di delapan Kementerian, agar *threshold* dapat ditentukan bersama, mengingat OJK tidak mempunyai kemampuan teknis dan bukan kewenangannya.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0-2022", hlm. 13.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

Destara Sati  
Refleksi Keuangan Hijau di Indonesia dan  
Proyeksi Taksonomi Hijau sebagai Kebijakan Pintar

Di sisi lain, Indonesia telah memiliki program pengklasifikasian kegiatan usaha di bidang kehutanan dan lingkungan yang bernama PROPER (Program Penilaian Peningkatan Kerja Perusahaan) di bawah koordinasi KLHK. Secara normatif, PROPER adalah evaluasi kinerja penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.<sup>72</sup> PROPER juga menggunakan kode warna sebagai peringkat untuk menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Adapun kode warna PROPER terdiri dari:

Emas <sup>73</sup>	Perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan melebihi dari yang diwajibkan, memperoleh peringkat hijau selama 2 tahun berturut-turut atau peringkat emas pada periode penilaian sebelumnya, dan memiliki satu program unggulan inovasi sosial.
Hijau <sup>74</sup>	Perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan melebihi dari yang diwajibkan.
Biru <sup>75</sup>	Perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai yang dipersyaratkan undang-undang.
Merah <sup>76</sup>	Perusahaan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hitam <sup>77</sup>	Perusahaan yang melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

**Tabel 1. Pengklasifikasian Peringkat PROPER**

PROPER dan Taksonomi hijau perbedaan kewenangan kedua terlihat sama namun berbeda. Selain, pengklasifikasian usaha ini memiliki

<sup>72</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Permen LHK 1/2021, Pasal 1 angka 1.

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 39 ayat (2) huruf b jo. Pasal 28.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 23, Pasal 39 ayat (2) huruf a jo. Pasal 27 ayat (3) huruf b.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (2) huruf a.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (2) huruf b.

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (2) huruf c.

perbedaan lain, lebih lengkap mengenai perbedaan antara PROPER dan taksonomi hijau dapat dilihat dalam tabel berikut:

Indikator Perbedaan	PROPER	Taksonomi Hijau
Koordinator Pelaksana	KLHK	OJK
<b>Peserta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan (mandatori);</li> <li>Perusahaan di luar lingkup program (sukarela);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LJK yang terdiri dari bank, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) (mandatori);</li> <li>Perusahaan yang ingin mengajukan pendanaan ke LJK atau Investor (sukarela);</li> </ul>
<b>Mekanisme</b>	<p>Proper dilaksanakan dengan tujuh tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penetapan peringkat, dan pemberian penghargaan, pembinaan, dan penegakan hukum.<sup>78</sup></p> <p>Pada tahap perencanaan dilakukan pembentukan pelaksana PROPER (Dewan Pertimbangan Proper dan Tim Teknis)<sup>79</sup> serta penapisan usaha dan/atau kegiatan peserta PROPER.<sup>80</sup></p> <p>Pada tahap pelaksanaan dilakukan<sup>81</sup> pembinaan mengenai aspek kriteria penilaian;<sup>82</sup></p>	<p>(1) Identifikasi tujuan strategis (<i>conceptual framework</i>), pemetaan kebutuhan taksonomi) dan penentuan pengguna (Industri Jasa Keuangan (IJK) dan pemegang kepentingan terkait);</p> <p>(2) Identifikasi tujuan lingkungan: penyusunan rencana, kebijakan dan peraturan lingkungan yang berlaku, termasuk komitmen terhadap perjanjian internasional dalam rangka memenuhi tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;</p> <p>(3) Penentuan sektor dan kategori berdasarkan standar yang berlaku (KBLI, <i>International Standard</i></p>

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>81</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3).

Destara Sati  
Refleksi Keuangan Hijau di Indonesia dan  
Proyeksi Taksonomi Hijau sebagai Kebijakan Pintar

Indikator Perbedaan	PROPER	Taksonomi Hijau
Koordinator Pelaksana	KLHK	OJK
	<p>penilaian ketaatan peraturan perundang-undangan.<sup>83</sup></p> <p>Tahap pemeringkatan dilakukan dengan tahapan pemeringkatan sementara, sanggahan dan klarifikasi, dan pemeringkatan akhir.<sup>84</sup> Selain itu, ada pemeringkatan kinerja PROPER yang melebihi ketaatan yang diwajibkan.<sup>85</sup></p> <p>Setelah itu, penghargaan berupa trofi dan sertifikat diberikan kepada peserta sesuai dengan hasil pemeringkatan.<sup>86</sup></p> <p>Sementara, peserta PROPER peringkat merah akan dibina untuk meningkatkan peringkatnya.<sup>87</sup></p> <p>Terakhir, jika peserta PROPER peringkat merah dan hitam masih tidak taat maka akan dilakukan penegakan hukum.<sup>88</sup></p>	<p><i>Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)</i>, dan lain-lain) dan konfirmasi kepada Satker Internal yang terkait;</p> <p>(4) Penilaian dan konfirmasi kepada K/L terkait mengenai penentuan <i>threshold</i> atas sektor yang termasuk proyek hijau;</p> <p>(5) Penyusunan panduan dan pelaporan: finalisasi dokumen dan penyusunan ketentuan.</p>
<b>Relevansi keberadaannya terkait bank</b>	Bank Indonesia menetapkan penilaian PROPER lingkungan menjadi persyaratan proses	LJK (termasuk bank) yang melaksanakan pengklasifikasian terhadap perusahaan yang ingin mengajukan permohonan

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 17.

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 32.

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 39.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 46.

<sup>87</sup> *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1) (3) (4) jo. Pasal 41,

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 48.

Indikator Perbedaan	PROPER	Taksonomi Hijau
Koordinator Pelaksana	KLHK	OJK
	penilaian pemberian kredit perusahaan. <sup>89</sup>	pembiayaan, apakah termasuk ke dalam kategori hijau, kuning, atau merah, melalui pedoman yang disusun dalam taksonomi hijau. LJK wajib menggunakan pedoman taksonomi hijau untuk menggolongkan portofolionya, sehingga akan terlihat alokasi pembiayaan LJK apakah ke sektor hijau atau tidak, data pelaporan ini yang diterima OJK sebagai regulator. <sup>90</sup>

**Tabel 2. Perbandingan Taksonomi Hijau dengan PROPER**

Lebih lanjut, taksonomi hijau OJK berencana untuk melakukan penyelarasan dengan kementerian terkait. Penyelarasan dengan KLHK dilakukan dengan menggunakan indikator dalam PROPER sebagai penentu derajat pemberian kode warna sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Peringkat Emas atau Hijau dalam PROPER akan diklasifikasikan

sebagai kategori Hijau dalam taksonomi hijau.

2. Peringkat Biru dalam PROPER akan diklasifikasikan sebagai kategori Kuning dalam taksonomi hijau.

Peringkat merah dan hitam dalam PROPER, akan diklasifikasikan sebagai kategori Merah dalam taksonomi hijau.

<sup>89</sup> Baca Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Departemen Penelitian, Per BI Nomor 14/15/PBI/2012, Pasal 10 dan Pasal 11, serta Pengaturan Perbankan No. 15/28/DPNP tertanggal 31 Juli 2013, menetapkan Bank harus tetap memperhatikan hasil penilaian Program PROPER yang dikeluarkan oleh KLHK.

<sup>90</sup> Wawancara GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi) OJK, pada 21 Desember 2021.

<sup>91</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0-2022", hlm. 41-42.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) OJK, dalam wawancara pada 21 Desember 2021.<sup>92</sup> Mereka mengatakan bahwa penentuan kriteria dalam taksonomi hijau akan menjadi bahasan bersama yang digunakan oleh seluruh instansi terkait. Artinya, jika suatu usaha dinyatakan dinyatakan hijau, maka tidak ada lagi yang menyatakan sebaliknya.

Namun, penerapan dan keberhasilan dari PROPER patut dipertanyakan. Hal ini karena perusahaan-perusahaan yang memiliki persepsi publik buruk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Contohnya, PT Lapindo Brantas, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Freeport McMorran, mendapatkan penilaian PROPER di median tengah dari kode warna PROPER. Sebagai

contoh, PT Lapindo Brantas mendapatkan peringkat hijau pada kurun waktu 2011-2012, PT Newmont Nusa Tenggara mendapatkan peringkat hijau pada kurun waktu 2010-2011, begitu pula dengan PT Freeport McMorran<sup>93</sup> yang mendapatkan peringkat biru minus yang berarti perusahaan ini sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, tetapi belum mencapai hasil yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>94</sup> Padahal terdapat kasus-kasus pencemaran lingkungan yang terjadi pada masa itu. Dalam PROPER tahun 2020-2021 PT Lapindo Brantas mendapat peringkat biru,<sup>95</sup> namun peringkat PT Freeport Indonesia dan PT Newmont tidak diketahui.

Di samping itu, OJK akan merujuk pada sertifikasi RSPO atau ISPO untuk perusahaan perkebunan sawit. Perusahaan yang sudah memenuhi

---

<sup>92</sup> "Wawancara GKKT OJK ..."

<sup>93</sup> Sebagaimana dikutip dari studi Andri Gunawan Wibisana dan Deni Bram, *Penegakkan Hukum vs Penataan Sukarela: Analisa Kritis Atas Pelaksanaan PROPER dalam Perkembangan Hukum Masa Kini dan Masa Depan*, Bandung: Logos, 2013, hlm. 482-483.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 482-483.

<sup>95</sup> Indonesia, *Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.1307/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2021 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021*, SK.468/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2022, hlm 58

persyaratan yang ditentukan dalam RSPO atau ISPO dapat dinilai sudah mengusahakan kegiatan sawit yang ramah lingkungan.<sup>96</sup> Namun, hasil studi dari Courteny L Morgans, *et. al.*, menunjukkan bahwa perusahaan bersertifikasi RSPO tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bersertifikasi.<sup>97</sup> Hal ini terindikasi, salah satunya dari jumlah temuan titik api (*hotspot*) yang tidak berbeda jauh antara perusahaan yang bersertifikasi dan tidak bersertifikasi. Artinya, tidak ada pengurangan titik api yang signifikan pada perusahaan yang bersertifikasi. Jumlah titik api yang terdeteksi di dalam perkebunan sawit

cenderung meningkat, baik dalam konsesi perkebunan sawit yang tersertifikasi RSPO maupun yang tidak tersertifikasi RSPO di rentang waktu 1999-2004 dan 2011-2015.<sup>98</sup> Bahkan, Sawit Watch menemukan terdapat 19 perusahaan dan anak perusahaan anggota RSPO di Sumatera dan Kalimantan yang terbakar lahan konsesinya pada 2019.<sup>99</sup> FWI juga meninjau 6 tahun berdirinya ISPO terkait karhutla. Dalam tinjauannya, FWI menyatakan bahwa rangkaian Prinsip dan Kriteria ISPO yang berkaitan dengan karhutla pada praktiknya tidak bisa mencegah terjadinya kegiatan perambahan dan karhutla di konsesi perkebunan sawit.

---

<sup>96</sup> Wawancara GKKT OJK, pada 21 Desember 2021. Lihat juga OJK, Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 – 2022, hlm. 39.

<sup>97</sup> Courteny L Morgans, *et. al.*, *Evaluating The Effectiveness of Palm Oil Certification in Delivering Multiple Sustainability Objectives*, IOP Publishing: Environment Research Letters, hlm. 7-8.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Sawit Watch, "Executive Summary – Pendekatan Bentang Alam di Lahan Gambut, *Sawit Watch*", <https://sawitwatch.or.id/2021/11/30/executive-summary-pendekatan-bentang-alam-di-lahan-gambut/>, diakses pada 20 Mei 2022.

Dalam temuan ini dijelaskan bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan yang banyak terjadi saat ini, jamak ditemukan kebakaran di tepi konsesi, terutama di lahan gambut di konsesi area kubah gambut. Hal ini yang kemudian dijadikan klaim dari perusahaan bahwa kebakaran terjadi di luar area konsesi. Namun yang perlu dilihat adalah juga mengenai pengaturan air yang dilakukan perusahaan selama ini dengan memonopoli pasokan air yang ada, digunakan hanya untuk konsesinya. Sehingga lahan di luar konsesi menjadi kering dan mudah terbakar.



Sehingga, FWI berkesimpulan keberadaan ISPO belum mampu memberikan dampak terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.<sup>100</sup>

Dengan demikian, praktik PROPER dan RSPO maupun ISPO sebenarnya belum dapat meyakinkan apakah suatu kegiatan/usaha itu benar-benar menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Jika pemberian kode warna dalam taksonomi hijau terintegrasi dengan PROPER, maka akan timbul kekhawatiran dan keraguan dalam menilai kredibilitas kegiatan/usaha yang berdampak terhadap lingkungan.

#### **IV. Taksonomi Hijau Sebagai Kebijakan Pintar?**

Sekilas taksonomi hijau terlihat seperti kebijakan pintar/*smart policy*. Suatu kebijakan dikatakan sebagai

kebijakan pintar jika memenuhi lima ciri, sebagai berikut: adanya beberapa instrumen pengaturan yang saling melengkapi, instrumen yang bersifat kurang intervensionis didahulukan, adanya sistem yang responsif dan bertingkat terhadap pelanggaran, pendayagunaan berbagai pihak (pemerintah, perusahaan, masyarakat), dan pemaksimalan instrumen pengaturan yang mendorong pelampauan kepatuhan.<sup>101</sup>

Jika melihat dari bentuk pengaturan penaatannya, taksonomi hijau dirancang sebagai instrumen sukarela. Orts menjelaskan instrumen sukarela memiliki kata kunci “pelibatan industri oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan”.<sup>102</sup> Instrumen sukarela merupakan generasi ketiga dari instrumen penataan lingkungan yakni tergolong ke dalam

---

<sup>100</sup> Soelthon Gussetya Nanggara, *et.al.* 6 Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO Dalam Merespon Dampak-Dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan Dan lahan, Serta Konflik Tenurial, (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2017), hlm. 43-47.

<sup>101</sup> Sebagaimana dikutip dari Andri Gunawan Wibisana, *Instrumen Ekonomi Command and Control, Instrumen Ekonomi, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 1, (Oktober 2019): hlm. 191.

<sup>102</sup> Lihat Andri Gunawan Wibisana, *Instrumen Ekonomi Command and Control, Instrumen Ekonomi, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan?.., Op.Cit.*, hlm. 181.

upaya penerapan hukum refleksif dalam kebijakan lingkungan. Orts mengartikan penerapan hukum refleksif dalam penegakan hukum lingkungan sebagai:<sup>103</sup>

*“Reflexive environmental law, I mean essentially a legal theory and practical approach to regulation that seeks to encourage self-reflective and self-critical processes within social institutions concerning the effects they have on the natural environment. In other words, reflexive environmental law aims to establish internal evaluative procedures and patterns of decision making within institutions to lessen environmental harm and to increase environmental benefit.”*

Lebih lanjut, Richard Stewart menjelaskan bahwa fungsi pemerintah dalam kebijakan hukum lingkungan pada generasi ketiga sangatlah terbatas,<sup>104</sup> dalam hal ini menyusun pedoman pengklasifikasian dalam taksonomi hijau. Sebaliknya, industri atau aktor non-negara yang selama ini menjadi target dari peraturan, justru didorong untuk bertindak aktif untuk menerapkan hukum refleksif. Mereka

diharapkan mampu menciptakan dorongan bagi industri untuk mengevaluasi, menguji, mengkaji ulang, apakah perilakunya selama ini telah memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, atau justru telah menimbulkan kerusakan.<sup>105</sup>

Ditambah lagi, generasi ketiga instrumen penataan berfokus pada keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini akan meningkatkan interaksi di antara perusahaan, pekerja, komunitas masyarakat, konsumen, pasar keuangan, dan regulator. Keterbukaan informasi memiliki manfaat bagi pembuat kebijakan karena biaya pengelolaannya yang rendah. Dari sisi masyarakat pun, penerapan kebijakan ini menghormati hak untuk tahu. Hal ini membuka dua jalan sekaligus untuk menggunakan skema ini dan menjadikan otoritas pengambil kebijakan untuk belajar mengenai

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 473.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

preferensi standar lingkungan yang diinginkan oleh publik.<sup>106</sup>

Taksonomi hijau merupakan instrumen penataan secara sukarela, terlebih ia bergantung pada instrumen sukarela yang sudah ada terlebih dahulu yaitu PROPER dan RSPO atau ISPO. Ia memiliki kewajiban membuka informasi bagi bank dan LJK dan dianjurkan membuka informasi secara sukarela bagi perusahaan karena dijadikan sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Portofolio bank akan memperlihatkan alokasi pembiayaan dan penyaluran ke perusahaan mana saja, apakah persentasenya lebih banyak ke perusahaan dengan label merah, kuning, atau hijau. Pelaporan portofolio ini yang kemudian akan diperoleh oleh OJK sebagai regulator.

GKKT OJK mengatakan bahwa taksonomi hijau diperkirakan akan digerakkan oleh pasar, dimana OJK tidak akan memaksakan atau memerintahkan LJK untuk berhenti membiayai sawit yang tidak ramah

lingkungan. GKKT OJK juga memperkirakan bahwa nantinya bank-bank besar multinasional akan menerbitkan kebijakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi dengan bank-bank yang masih membiayai proyek-proyek yang tidak ramah lingkungan. Hal ini karena sertifikasi ramah lingkungan dibutuhkan oleh pasar, dimana permintaan sawit sebagian besar adalah untuk diekspor ke luar negeri.<sup>107</sup> Pernyataan GKKT OJK tersebut mengindikasikan bahwa pasar diharapkan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, efektivitas dari kewajiban pembukaan informasi dalam taksonomi hijau tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan langkah evaluasi lanjutan dari pasar sebagai langkah refleksif untuk bisa menyesuaikan diri dengan pangsa pasar yang semakin peduli dengan produk sawit yang ramah lingkungan.

Walaupun saat ini, taksonomi hijau merupakan instrumen sukarela, ia berpotensi menjadi kebijakan pintar

---

<sup>106</sup> Jorge H. Garcia, Thomas Sterner, Shakeb Afsah, *"Public Disclosure of Industrial Pollution: The Proper Approach for Indonesia?"*, Cambridge University Press, 2007, hlm. 740.

<sup>107</sup> "Wawancara GKKT OJK ..."

yang mendorong penggunaan instrumen ekonomi. Ia berusaha mendorong pasar untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih hijau (melampaui kepatuhan) tanpa paksaan atau tanpa banyak intervensi dari pemerintah. Hal lain yang penting untuk menjadi catatan, taksonomi hijau perlu dilengkapi dengan pengaturan sistem yang responsif dan bertingkat terhadap pelanggaran untuk menjadi kebijakan pintar seutuhnya. Khususnya, jika perusahaan sawit berada pada kriteria merah atau ketika bank mendapatkan persentase yang besar dalam memberikan pembiayaan bagi grup perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dengan karhutla. OJK saat ini cenderung memilih untuk menjadikan keterbukaan LJK ini sebagai pertimbangan untuk melakukan kajian kebijakan dalam rangka merancang kerangka risiko.<sup>108</sup> Hal ini tentunya perlu diintegrasikan sebagai dasar dalam pengintegrasian risiko LST ke dalam pembiayaan.

Ke depan, bank harus melakukan evaluasi terhadap pendanaan yang dilakukan secara refleksif. Bank tidak bisa terus menerus melakukan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang merusak hutan dan menyebabkan karhutla semata-mata karena mencari perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai bagian dari bisnis seperti biasa. Lebih jauh lagi, bank perlu melihat bahwa aspek kepatuhan yang diprasyaratkan oleh undang-undang, yakni memenuhi persyaratan AMDAL, tidak cukup dalam mencegah deforestasi dan karhutla di sektor sawit.

## V. Penutup

Tinjauan kerangka hukum perbankan hijau di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia masih berada pada fase penghormatan atau fase kedua atas pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya kriteria adanya produk perbankan (pinjaman atau tabungan) yang terkait dengan risiko lingkungan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

dan dilakukan hanya untuk membatasi risiko bank dari kerugian investasi. Bank belum beranjak dari apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan merasa cukup hanya dengan mematuhi peraturan. Lebih lanjut, kebijakan bank di Indonesia belum mengintegrasikan risiko LST (lingkungan, sosial, tata kelola) ke dalam aspek pembiayaan, terutama terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan kasus karhutla.

Oleh karena itu, OJK bersama delapan Kementerian terkait berusaha merancang kebijakan yang mengintegrasikan risiko LST, yang dikenal sebagai taksonomi hijau. Taksonomi hijau menggunakan warna sebagai sistem pengkategorian usaha yang ramah lingkungan dan didasarkan pada KBLI, PROPER, dan RSPO atau ISPO. Namun, integrasi antara taksonomi hijau dengan PROPER dan RSPO atau ISPO perlu ditinjau ulang karena praktiknya menunjukkan perusahaan yang memiliki persepsi publik buruk terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih

dapat dikategorikan dalam median ramah lingkungan. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai lubang besar dimana penilaian taksonomi hijau masih merujuk kepada sistem penilaian yang kredibilitas penerapannya dipertanyakan oleh publik.

Saat ini, taksonomi hijau masih berupa instrumen sukarela, yang mungkin akan berkembang menjadi kebijakan pintar dengan mendorong penggunaan instrumen ekonomi tanpa paksaan untuk melampaui kepatuhan. Selain itu, taksonomi hijau perlu dilengkapi dengan pengaturan sistem yang responsif dan bertingkat terhadap pelanggaran untuk menjadi kebijakan pintar seutuhnya. Tentunya, kebijakan ini masih terus dikembangkan tidak hanya untuk menghijaukan perbankan di Indonesia tetapi juga melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, kajian lanjutan perlu dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998.

LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.

\_\_\_\_\_. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Permen LHK 1/2021.

\_\_\_\_\_. Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. PBI No. 14/15/PBI tahun 2012.

\_\_\_\_\_. Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen*

*Risiko Bagi Bank Umum*. POJK No. 18 tahun 2016.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. POJK No. 51 tahun 2017.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.1307/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2021 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021*. SK.468/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2022.

\_\_\_\_\_. Otoritas Jasa Keuangan *Pedoman Teknis bagi bank terkait implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga jasa keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik*. (2018).

## **Buku**

Bakhtiar, Irfan., et al. *Hutan Kita Bersawit*. Penerbit Kehati: Jakarta. 2019.

Garcia, Jorge H. Thomas Sterner, dan Shakeb Afsah, *Public Disclosure of Industrial Pollution: The Proper Approach for Indonesia?* Cambridge: Cambridge University Press. 2007.

Nanggara, Soelthon Gussetya. *et.al. 6 Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO Dalam Merespon Dampak-Dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan Dan lahan, Serta Konflik Tenurial*. Bogor: Forest Watch Indonesia. 2017.

Jeucken, Marcel. *Sustainable Finance and Banking: The Financial Sector and The Future The Planet*. USA: Earthscan Publication Ltd. 2001.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik perkebunan unggulan nasional 2019-2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan. Desember 2020.

Wibisana, Andri Gunawan dan Deni Bram. *Penegakkan Hukum vs*

*Penataan Sukarela: Analisa Kritis Atas Pelaksanaan PROPER, dalam Perkembangan Hukum Masa Kini dan Masa Depan*. Bandung: Logos. 2013.

Ziolo, Magdalena dan Bruno S. Sergej. *Financing Sustainable Development: Key Challenges and Prospects*. Pallgrave Macmillan: London. 2019.

## **Artikel Jurnal**

Do Thi, Van Trang. "Experiences of Green Credit Development - Lesson Learned to Vietnam." *Review business and Economic Studies*. Vol. 4. No. 1. (2016).

Gatto, *et. al.* "Oil Palm Bloom, Contract Framing, and Village Development: Evidence from Indonesia." *EFForTS Discussion Paper Series*. (2015).

Morgans, Courteny L., *et. al.* "Evaluating The Effectiveness of Palm Oil Certification in Delivering Multiple Sustainability Objectives." *Environment Research Letters*, Vol 13. No. 6. (2018).

Wibisana, Andri Gunawan. "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 4. No. 1. (Oktober 2019).

### Tesis

Salim, Muhammad Agus. "Implementasi Green Banking Pada Kegiatan Usaha Perbankan di Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Tesis*. Universitas Padjajaran. 2018.

### Lain-lain

Communication of European Commission. "Plan of Action: Financing of Sustainable Growth." (2018).

KPK. *et. al.* "Tutupan Sawit di Indonesia (Analisis Citra Satelit 2014-2016)," (2019).

TuK Indonesia. "Mengikutsertakan Lembaga Keuangan dalam

penanganan Karhutla." (Jakarta, 30 Oktober 2019).

### Internet

Abror, Rizaldi. "Materi Ekonomi Kelas 10: Lembaga Jasa Keuangan". *Pahamify*. 2021. <https://pahamify.com/blog/pahami-materi/materi-ips/materi-ekonomi-kelas-10-lembaga-jasa-keuangan/>

Andriarsi, Melati Kristina. "Deforestasi dan Kebakaran Hutan Mengancam 5 Provinsi dengan Tutupan Sawit Terluas". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/deforestasi-dan-kebakaran-hutan-mengancam-5-provinsi-dengan-tutupan-sawit-terluas>. diakses pada 10 Agustus 2022.

Ane. "KLHK Segel 64 Perusahaan, 20 Diantaranya Milik Asing" *Gatra.com*, 2019, <https://www.gatra.com/news-448263-politik-klhk-segel-64-perusahaan-20-diantaranya-milik-asing.html>, diakses pada 20 Mei 2022.



Destara Sati  
Refleksi Keuangan Hijau di Indonesia dan  
Proyeksi Taksonomi Hijau sebagai Kebijakan Pintar

CNBC Indonesia. “Karhutla 2019 Capai 1,5 Juta HA, KLHK Jelaskan Penyebabnya” 7 Februari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200207154532-8-136186/karhutla-2019-capai-15-juta-ha-klhk-jelaskan-penyebabnya>, diakses pada 11 Agustus 2022.

Lingkar Hijau. “Lembaga Keuangan Harus Bertanggungjawab Cegah Karhutla di Konsesi Sawit, Caranya?”. 25 Oktober 2019. <https://lingkarhijau.or.id/articled?pageID=28>, diakses pada 11 Agustus 2022.

Sawit Watch. “Excutive Summary - Pendekatan Bentang Alam di

Lahan Gambut.” <https://sawitwatch.or.id/2021/11/30/excutive-summary-pendekatan-bentang-alam-di-lahan-gambut/>, diakses pada 20 Mei 2022.

United Nations. “The UN Global Compact: Finding Solutions to Global Challenges.” <https://www.un.org/en/un-chronicle/un-global-compact-finding-solutions-global-challenges>, diakses pada 20 Mei 2022.

<https://forestsandfinance.org/id/data>